



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2024**

TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PKPKN) DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, perbekel adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN);
 - b. bahwa Wali Nagari Air Haji Barat selaku PKPKN mempunyai kewenangan menetapkan PPKN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang penetapan PKPKN dan PPKN tahun anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa bagi setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
14. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : FEBY OKTAFIANTO sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN);

KEDUA : Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Tahun 2024 sebagai berikut :

Nama	Jabatan dalam PPKN	Unsur	Ket
Yunofion A.Md	Koordinator	Sekretaris Nagari	
Nofri Marianti	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Tata Usaha Umum	
Indra Yeni	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Perencanaan	
Dewi Parima Ulia S.Pd	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pemerintahan	
Doni Kurniawan	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	
Lidia Wati S.Pd	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	

KETIGA : Kewenangan Wali Nagari Air Haji Barat selaku PKPKN sebagai berikut:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
- menetapkan PPKN;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Nagari; dan
- menyetujui SPP;

KEEMPAT : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagai berikut :

- Sekretaris Nagari selaku koordinator PPKN mempunyai tugas:
 - mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBNagari;

- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBNagari dan rancangan perubahan APBNagari;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Peraturan Nagari tentang penjabaran APBNagari dan perubahan penjabaran APBNagari;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKN; dan tugas lain yaitu;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
 - g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari;
2. Kaur dan Kasisebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK Nagari; dan

- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBNagari;

- KELIMA : Besaran honor PKPKN dan PPKN ditetapkan dalam APB Nagari Tahun 2024, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan : di Air Haji Barat

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari di Painan;
3. Yth. Camat Linggo Sari Baganti
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip